STUDI KOMPARATIF PENERIMAAN PPN PENGUSAHA WARTEL SEBELUM DAN SETELAH DI BERLAKUKANNYA KMK 563 2003 PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MAKASSAR UTARA



PERPUSTAKAAN	
Tgl. Terima	5-12-2006
Asal Day	pale- Elionani
Banyaka	1 csal 105
Marga	H
No. layer .	128/5-12-6
11	36042

OLEH : ATRINA ARIYANI GAFAR A31102720

JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM EKSTENSI
UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR
2006

STUDI KOMPARATIF PENERIMAAN PPN PENGUSAHA WARTEL SEBELUM DAN SETELAHDI BERLAKUKANNYA KMK 563/ 2003 PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MAKASSAR UTARA

Oleh:

ATRINA ARIYANI GAFAR

NIM. A31102720

Telah Diuji dan Lulus Tanggal 14 Nopember 2006

TIM PENGUJI

	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. H. Amiruddin, M.Si.,Ak	Ketua	1. / My
2.	Dra. Hj. Nirwana, M.Si., Ak	Sekretaris	2.
3.	Drs. Blasius Mangande, M.Si.,Ak	Anggota	3 Andle
4.	Dra. Hj. Nirwana, M.Si.,Ak	Anggota	4. 4
5.	Dra. Hj. Mediaty, M.Si. Ak	Anggota	5. Alendi

Disetujui oleh:


Program Reguler Sore Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin Ketua

Drs. H.Anwar Guricci, DESS

Tim Penguji Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNHAS Ketua,

Drs. H. Amiruddin, M.Si., Ak

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul " STUDI KOMPARATIF PENERIMAAN PPN PENGUSAHA WARTEL SEBELUM DAN SAAT DIBERLAKUKANNYA KMK 563/2003 PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MAKASSAR UTARA "

Selama penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bimbingan dan masukan dari berbagai pihak yang semuanya itu merupakan bantuan yang sangat berharga bagi penulis. Dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- Bapak Drs. H. Anwar Guricci, DESS selaku Ketua Program Ekstensi Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.
- Bapak Drs. H. Amiruddin, M.Si, Ak dan Ibu Dra. Hj. Nirwana, M.Si, Ak, selaku pembimbing I dan pembimbing II yang senantiasa dengan ikhlas meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan dan memberi motivasi hingga selesainya tugas akhir ini.
- Segenap Dosen dan Staf Akademik Program Ekstensi Universitas Hasanuddin.
- Kepala Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara beserta seluruh karyawannya khususnya seksi Pajak Pertambahan Nilai yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengadakan penelitian.

My Best Friend "COMEL" (Hesty, Dian, Aci, Uli) yang selalu ada dalam suka maupun duka n slalu setia menemani kuliah. Sahabat ku Eka, Kiky, Nia, Anna, Enha, Dudink, Emma, Yuyu & Hery yang selalu memberi keceriaan. Buat K'Maya, K'Yola, K'Idha, K'Zaldi, K'Sari, Cici, Susan n' the gang, Mira, Felti, Risna, Nitha, Indri, Rhebon, Dea, Sari, Shelly, Fafa, K'Ruslan n' Safar, Kiky, Ichal serta temanteman khususnya angkatan "02" yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, thanks yach atas bantuan n' supportnya selama ini.

Penghargaan yang tulus penulis haturkan kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah mendidik dengan penuh kasih sayang dan doa restunya yang tiada henti, juga buat kakakku n keluarganya, thanks atas semuanya, ponakanku yang lucu (Naufal n' Ochang), serta seluruh keluarga atas bantuan dan dorongan yang diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tugas akhir ini masih terdapat kekurangan baik dari segi teknik penulisan maupun dari segi pembahasan materi yang dikarenakan penulis sebagai manusia biasa yang memiliki keterbatasan-keterbatasan, oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan demi perbaikan selanjutnya.

Akhir kata semoga tugas akhir ini bisa memberikan manfaat bagi pihak yang membutuhkan. AMIEN....

Makassar, Juni 2006

Penulis

DAFTAR ISI

Ha	lamar
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Penelitian	4
1.3.2 Kegunaan Penelitian	4
BAB II METODE PENELITIAN	y ·
2.1 Lokasi Penelitian	5
2.2 Metode Pengumpulan Data	5
2.2.1 Penelitian kepustakaan (Library Research)	5
2.2.2 Penelitian lapangan (Field Research)	5
2.3 Jenis Dan Sumber Data	6
2.3.1 Jenis Data	6
2.3.2 Sumber Data	6
2.4 Metode Analisis	7
2.5 Sistematika Penulisan	7

BAB III LANDASAN TEORI

3.1 Sekilas tentang KMK 547/2000 dan KMK 563/2003	9
3.2 Pengertian Pajak	10
3.3 Fungsi Pajak	12
3.4 Syarat-syarat Pemungutan Pajak	14
3.5 Teori-teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak	15
3.6 Asas-asas Pemungutan Pajak	16
2.7 Sistim Pemungutan Pajak	17
2.8 Penunjukan Pemungut Pajak Pertambahan Nilai	19
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
4.1 Sejarah Singkat Berdirinya	24
4.2 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi	25
4.3 Susunan Organisasi	26
BAB V PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	
5.1 Penerimaan PPN dari Pengusaha Wartel pada	
semester I/2003	34
5.2 Penerimaan PPN dari Pengusaha Wartel pada	
semester 1/2004	38
5.3 Perbandingan Penerimaan PPN	42
Perbandingan Kepatuhan Wajib Pajak Wartel sebelum dan setelah di berlakukannya KMK.563/KMK.03/2003	45
5.5 Faktor-faktor Yang Menyebabkan Penurunan Penerimaan PPN Dari Para Pengusaha Wartel Pada KPP Makassar Utara	48

BAB VI PENUTUP

	6.1	Kesimpulan	53
	6.2	Saran	54
DAI	FTAR	PUSTAKA	55

DAFTAR TABEL

Tab	el H	alaman
1.	Laporan Penerimaan PPN Pengusaha Wartel Tahun 2003 KPP Makassar Utara	35
2.	Laporan Penerimaan PPN Pengusaha Wartel Tahun 2004 KPP Makassar Utara	39
3.	Analisis Komparatif Laporan Penerimaan PPN Pengusaha Wartel Tahun 2003 – 2004 KPP Makassar Utara	43
4.	Perbandingan Kepatuhan Wajib Pajak Wartel Tahun 2003 – 2004 KPP Makassar Utara	46

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana halnya dengan rumah tangga keluarga, rumah tangga negarapun membutuhkan biaya untuk menjalankan pemerintahannya hanya saja pada rumah tangga negara membutuhkan dana yang sangat besar, dana tersebut diperoleh dari berbagai macam sumber, salah satunya adalah dari pajak yang ditarik dari masyarakat. Perlu diketahui bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2004 (APBN 2004) pendapatan negara dari unsur penerimaan dalam negeri sebesar Rp. 349,3 triliun, Rp.272,2 triliunnya adalah penerimaan perpajakan atau 77,9 % dari total penerimaan dalam negeri. Oleh karena itu, dengan melihat peranan pajak dalam APBN yang sedemikian besar itu maka perlu untuk lebih mengetahui bagaimana caranya mengumpulkan dana negara ini dari unsur pajak.

Sistem self assessment yang dianut dalam Undang-Undang Perpajakan Indonesia sejak tahun 1983 hingga sekarang jelas dinyatakan bahwa setiap Wajib Pajak wajib menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri, walaupun belum ada surat ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh fiskus (aparatur pajak). Sistem ini secara tegas dapat dilihat pada pasal 12 ayar 1 Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU.No.16, Tahun 2000) yang berbunyi : "Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terhutang berdasarkan ketentuan Peraturan Undang-

Undangan Perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya Surat Ketetapan Pajak (SKP)

Scandainya sistem ini berjalan dengan baik tentunya tidak perlu ada penegakan hukum di bidang perpajakan (law enforcement) seperti misalnya pemeriksaan pajak, penagihan pajak dengan surat paksa, penyanderaan (Gizdjeling) dan lain sebagainya. Oleh karena itu Sistem Self Assessment yang berlaku saat ini tidak murni dilaksanakan karena pemerintah masih menganggap bahwa tingkat kesadaran masyarakat tentang pajak masih rendah sehingga dalam pemungutan pajak di negara kita masih di berlakukan juga sistem With Holding Tax (With Holding System) yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak lain (lembaga atau perorangan) untuk menghitung/menentukan besarnya pajak seseorang. Jadi wewenang untuk menentukan besarnya pajak dalam sistem With Holding ini bukan terletak pada Wajib Pajak tetapi terletak pada mereka yang diberi wewenang yang ditunjuk oleh fiskus (berdasarkan peraturan) sebagai wajib pungut.

Untuk jenis pajak tidak langsung misalnya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai pemungut PPN sampai dengan 3i Desember 2003 berlaku Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 547 /Tahun 2000 yaitu KPKN, Bendaharawan Pemerintah Pusat / Daerah, Pertamina, Kontraktor Kontrak Bagi Hasil dan Kontrak Karya di bidang Minyak, Gas Bumi, Panas Bumi, dan Pertambangan Umum lainnya, BUMN, BUMD, Bank Milik Negara, Bank Milik Daerah dan Bank Indonesia.

Sistem Pemungutan melalui With Holding ini tentunya sangat membantu dalam mengumpulkan pundi-pundi keuangan negara disamping Sistem Self Assessment yang dijalankan saat ini , namun demikian sejak tanggal I Januari 2004 para wajib pungut PPN tersebut diatas dikurangi seiring dengan jalannya Reformasi di segala bidang, termasuk reformasi di bidang perpajakan , maka lahirlah Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 563/ Tahun 2003 dimana sebagai wajib pungut pemungut PPN hanya dibatasi menjadi 2 (dua) saja yaitu Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) dan Bendaharawan Pemerintah yang mengelola APBN dan APBD, dengan demikian sebagai konsekuensinya banyak rekanan pemerintah yang pada awalnya pajaknya sudah diperhitungkan dimuka, tetapi sekarang para rekanan pemerintah tersebut harus melakukan penyetoran sendiri. Seiring dengan tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah sebagaimana sudah diuraikan diatas , maka di khawatirkan dengan diterbitkannya Surat Keputusan MENKEU yang baru tersebut akan berdampak pada penerimaan negara khususnya penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hasil Pemungutan .

1.2 Rumusan Masalah

Seberapa besar penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari para pengusaha wartel sebelum dan saat diberlakukannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 563/KMK./2003 dan hal-hal apa saja yang menyebabkan terjadinya kenaikan atau penurunan penerimaan PPN dari para pengusaha wartel di Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

- Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan membandingkan penerimaan PPN dari Pengusaha Wartel sebelum dan saat diberlakukannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 563/KMK/2003 di Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara
- Untuk mengetahui hal-hal yang menyebabkan kenaikan atau penurunanan penerimaan PPN dari para pengusaha wartel pada Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat disumbangkan saran-saran dalam pembuatan keputusan oleh para pengambil keputusan di Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara.

BAE !I

METODE PENELITIAN

2.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun tempat untuk melakukan penelitian adalah Seksi Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (Seksi PPN Dan PTLL) pada Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara, Jl. Urip Sumoharjo (GKN) KM.4 Makassar.

2.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah :

2.2.1. Tinjauan Kepustakaan (Library Research)

Penelitian yang dilakukan dalam memperoleh data atau bahan-bahan yang berupa teori melalui kajian buku atau literatur sebagai bahan acuan yang relevan dalam penyusunan skripsi ini.

2.2.2. Penelitian lapangan (Field Research)

- Interview yaitu dengan melakukan wawancara langsung dengan staf yang bertugas pada bagian atau seksi yang bersangkutan dan mempunyai hubungan dengan penulisan laporan ini.
- Penelitian yang melalui observasi dari kantor yang bersangkutan lewat peninjauan langsung dan wawancara kepada para karyawan.

2.3 Jenis dan Sumber Data

2.3.1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- Data kuantitatif yaitu data yang diperoleh berupa angka-angka seperti jumlah Wajib Pajak pengusaha wartel, jumlah penerimaan pajak pada saat dan sebelum di berlakukan KMK 563/2003 dan lain-lain.
- Data kualitatif yaitu data yang diperoleh berupa informasi yang berhubungan dengan variabel penelitian yang dibahas.

2.3.2. Sumber Data


Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari obyek penelitian. Jenis data dan informasi yang di kumpulkan meliputi data yang diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak dan para wajib pajak mengenai perubahan hak pungut BUMN khususnya PT.Telkom kepada para pengusaha wartel dengan adanya KMK 563 tahun 2003.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber literatur maupun laporan-laporan berkala yang ada pada Kantor



2.3 Jenis dan Sumber Data

2.3.1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- Data kuantitatif yaitu data yang diperoleh berupa angka-angka seperti jumlah Wajib Pajak pengusaha wartel, jumlah penerimaan pajak pada saat dan sebelum di berlakukan KMK 563/2003 dan lain-lain.
- Data kualitatif yaitu data yang diperoleh berupa informasi yang berhubungan dengan variabel penelitian yang dibahas.

2.3.2. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari obyek penelitian. Jenis data dan informasi yang di kumpulkan meliputi data yang diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak dan para wajib pajak mengenai perubahan hak pungut BUMN khususnya PT.Telkom kepada para pengusaha wartel dengan adanya KMK 563 tahun 2003.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber literatur maupun laporan-laporan berkala yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara khususnya pada seksi Pengelahan Data dan Informasi.

2.4 Metode Analisis

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif komparatif, dimana peneliti ingin mengetahui penerimaan PPN saat di berlakukan KMK 547/2000, kemudian membandingkan penerimaan PPN saat di berlakukan KMK 563/2003. Adapun pengambilan sampel penelitian ini yaitu menggunakan metode proporsive sampling dari 2.657 Wajib Pajak dan mengambil sebanyak 50 Wajib Pajak dengan menyajikan laporan penerimaan PPN tahun pajak 2002 sampai dengan 2003 untuk KMK 547/2000 dan tahun pajak 2004 sampai dengan 2005 untuk KMK 563/2003.

Karena data yang di analisis menyangkut rahasia negara yang dilindungi dengan Undang-undang, maka dalam penyajian data yang berupa tabel Laporan Penerimaan PPN, untuk kolom NPWP, peneliti tidak mencantumkan secara lengkap, demikian halnya dengan nama pengusaha wartel (Wajib Pajak) peneliti mengganti berdasarkan urutan abjad (A, B, C,.....dstnya).

2.5 Sistematika Penulisan

Untuk memahami isi dari tulisan ini maka penulis menyusun dalam enam bab dengan urutan-urutan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN Yang mencakup Latar Belakang, Masalah Pokok, Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

BAB III

LANDASAN TEORI

Sekilas tentang KMK 547/2000 dan KMK 563/2003

Maksud dan penulisan lengkap surat Menteri Keuangan tersebut diatas adalah sebagai berikut :

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 547/KMK.04/2000 tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah, Badanbadan Tertentu, dan Instansi Pemerintah Tertentu Untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Tanggal 22 Desember 2000 Surat keputusan ini adalah merupakan penunjukan lembaga-lembaga tertentu sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM) kepada para Pengusaha Kena Pajak (PKP) rekanan Pemerintah, surat keputusan ini sudah berakhir sejak tanggal 31 Desember 2003.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 563/KMK.03/2003 tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya, Tanggal 24 Desember 2003. Surat keputusan ini juga berisikan tentang penunjukan lembaga-lembaga tertentu sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Mewah (PPn BM) surat keputusan ini mulai berlaku tanggal 1 Januari 2004.

Penulisan kata Keputusan Menteri Keuangan selanjutnya oleh peneliti disingkat menjadi KMK, Pengusaha Kena Pajak disingkat menjadi PKP, Pajak Pertambahan Nilai disingkat menjadi PPN sedangkan untuk Pajak Penjualan Atas Barang Mewah disingkat menjadi PPn BM.

Adapun persamaan KMK 547/ Tahun 2000 dan KMK 563/Tahun 2003 adalah sama-sama surat keputusan tentang penunjukan lembaga-lembaga tertentu sebagai pemungut PPN dan PPn BM sedangkan perbedaannya -- adalah terletak pada jangka waktu pelaksanaannya, disamping itu KMK 563/ Tahun 2003 hanya menunjuk dua lembaga saja sebagai pemungut, yaitu Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara dan Bendaharawan Pemerintah.

3.2 Pengertian Pajak

Pajak merupakan persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat dan negara. Setiap orang yang hidup dalam suatu negara tidak akan terlepas dari urusan pajak. Oleh karena itu, sebagai warga negara dan anggota masyarakat, sudah selayaknya mengetahui dan memahami hal-hal yang berhubungan dengan pajak, baik mengenai arti, jenis, asas pemungutan, tata cara pembayaran, hak dan kewajiban wajib pajak, hak dan kewajiban fiskus maupun sanksi, dan peradilan dalam perpajakan.

Pajak berasal dari bahasa asing yaitu tax yang berarti beban, membebani dan membebankan. Dalam pemakaian selanjutnya, pajak dianggap sebagai beban negara yang didistribusikan kepada rakyatnya. Selanjutnya apakah sebenarnya batasan pengertian pajak ? Banyak ahli memberikan batasan tentang pengertian pajak dengan redaksional yang berbeda, tetapi mengandung makna dan tujuan yang hampir sama.

Menurut Broto (2001:121), pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali ,yang langsung dapat ditunjuk dan berguna untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum sehubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Soemitro (2001:17) mengatakan bahwa pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan beberapa pokok pikiran yang menunjukkan ciri-ciri pajak sebagai berikut :

Pajak merupakan iuran wajib

Pengenaan pajak ditetapkan untuk semua orang dalam suatu negara tanpa pengecuaiian. Apabila suatu ketetapan (peraturan perundang-undangan) pajak telah ditetapkan maka penduduk suatu negara yang terkena suatu peraturan sebagai wajib pajak (yang berkewajiban membayar pajak) suka atau tidak suka harus membayar pajak.

2. Pemungutan pajak dapat dipaksakan

Pemerintah (negara) dengan kewenangan yang melekat padanya (karena undang-undang) berhak mengadakan pemungutan pajak kepada masyarakat yang berkewajiban (wajib pajak). Sifat memaksa tersebut hakikatnya merupakan sifat umum dari semua undang-undang dan dalam pelaksanaannya harus tetap menjunjung prinsip-prinsip keadilan.

- Tidak memberikan kontraprestasi secara langsung
 Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjuk adanya balas jasa secara individual yang langsung dapat dinikmati dari negara (pemerintah).
- 4. Untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah Kebutuhan dana pemerintah sebagian dipenuhi dari hasil pembayaran pajak. Penggunaan hasil dari pemungutan pajak diutamakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum pemerintah, dan bila ada kelebihan, sisanya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama public investment.

3.3 Fungsi Pajak

Menurut Bohari (2000:157) pajak disamping mempunyai fungsi sebagai alat untuk memasukkan dana dari rakyat kedalam kas Negara (fungsi budgeter), pajak juga mempuyai fungsi lain, yakni fungsi mengatur.

Sesuai dengan pemungutan pajak pada umumnya, maka tujuan hukum pemungutan pajak adalah membuat asas-asas keadilan dalam pemungutan pajak.

Fungsi pajak ada dua yaitu:

- a. Fungsi Budgeter (Mengisi Kas Negara)
- Fungsi Regulerend (Fungsi mengatur)

Namun pada perkembangannya fungsi pajak dapat dikembangkan dan ditambah dua fungsi lagi walaupun bukan fungsi utama dalam pemungutan pajak, akan tetapi dengan perkembagan masyarakat modern fungsinya juga sangat penting, fungsi-fungsi tersebut yaitu:

a. Fungsi Demokrasi

b. Fungsi Distribusi

Untuk lebih jelasnya mengenai fungsi pemungutan pajak ini akan diuraikan satu persatu sebagai berikut :

1. Fungsi Budgeter (Mengisi Kas Negara)

Fungsi yang letaknya disektor publik yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaranpengeluaran Negara.

Pembangunan hanya dapat terlaksana, untuk itu pajak merupakan penerimaan terbesar dalam keuangan Negara lewat tabungan pemerintah yang disalurkan ke sektor pembangunan. Tabungan pemerintah ini di peroleh dari surplus penerimaan rutin/biasa setelah dikurangi dengan penegeluaran rutin seperti : penerimaan sektor pajak, retribusi, bea dan cukai, hasil perusahaan Negara, denda dan sitaan.

2. Fungsi Regulerend (Fungsi Mengatur)

Fungsi mengatur ini berarti bahwa pajak dijadikan sebagai alat bagi pemerintah untuk mencapai suatu tujuan tertentu baik di dalam bidang ekonomi, moneter, sosial, kultural maupun dalam bidang politik. Dapat dilihat dari sektor swasta, yang secara langsung digunakan untuk menyalurkan private saving sektor produktif.

Dalam fungsi mengatur ini adakalanya pemungutan pajak dengan tarif yang tinggi atau sama sekali dengan tarif nol persen (0%).

3. Fungsi Demokrasi

Fungsi demokrasi dari pajak adalah suatu fungsi yag merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong, termasuk dalam kegiatan pemerintah dan pembagunan demi kemasyarakatan manusia. Pada masa sekarang fungsi demokrasi sering dikaitkan dengan hak seseorang apabila akan memperoleh pelayanan pemerintah, seseorang yang telah melakukan kewajibannya membaya, pajak kepada Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka ia mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik dari pemerintah.

Fungsi Distribusi -

Fungsi distribusi lebih menekan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat, misalnya dengan adanya tarif progresif yang menekankan pajak lebih besar dan lebih kecil kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan yang lebih besar kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih sedikit (kecil).

3.4 Syarat-syarat Pemungutan Pajak

Menurut Gunadi (2001:189) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat berdasarkan kepada kepentingan masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap Negara makin tinggi pajak yang harus dibayar.

c. Teori Gaya Pikul

Pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh Negara dan masyarakat berupa perlindungan harta dan nyawanya.

d. Teori Bakti

Mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak, dipihak lain msyarakat menyadari bahwa membayar pajak sebagai suatu kewajiban.

e. Teori Asas Daya Beli

Penyelenggaraan kepentingan masyarakat yang dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak yang berdasarkan kepentingan individu atau Negara, sehingga menitik beratkan pada fungsi mengatur.

3.6 Asas-asas Pemungutan Pajak

Asas-asas pemungutan pajak yang di kemukakan oleh Adam Smith dalam buku Wealth of Nations yang diterjemahkan oleh Hadi (2001 : 215) menyatakan bahwa pemungutan pajak berdasarkan pada 4 syarat yaitu :

1. Equality and Equity

Mengandung arti kebersamaan dan keadilan, dimana Undang-undang perpajakan senantiasa melakukan pemberian yang sama, dalam hal ini terkandung maksud adanya larangan perlakuan diskriminatif.

2. Certainty

Mengandung arti kepastian, undang-undang pajak yang baik untuk senantiasa dapat memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak, mengenai kapan harus membayar pajak, apa hak-hak dan kewajiban mereka dan sebagainya. Undang-undang pajak tidak boleh mengandung kemungkinan penafsiran ganda (ambigus).

3. Conveniences of Payment

Pajak harus dipungut pada saat yang tepat, yaitu pada saat wajib pajak mempunyai uang, sesuai dengan kemapuan wajib pajak, mengenai kapan wajib memiliki uang sehingga mampu untuk membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Jumlah pembayaran pajak oleh wajib pajak masing-masing tidak sama.

4. Ekonomis

Biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak di tetapkan mungkin, tetapi diusahakan agar tidak menyalahi Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan dalam perpajakan.

Keempat pedoman ini biasa disebut "The Canons Of Adam Smith" atau sering disebut "The Four Maxime".

3.7 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2001:187) mengemukakan bahwa ada beberapa sistem pemungutan pajak antara lain :

a. Official Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya:

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada tahun berjalan.
- Angsuran bagi wajib pajak harus disetor sendiri.
- Pada akhir tahun pajak, pemerintah (fiskus) menentukan besarnya utang yang sesungguhnya berdasarkan data yang dilaporkan oleh wajib pajak.

b. Semi Self Assessment Sytem

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) dan wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak seseorang yang terutang. Ciri-cirinya:

- Wewenang untuk menekan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. Self Assesment System

Sistem pemungutan paják yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menetukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciricirinya:

a. Official Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya:

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada tahun berjalan.
- 2. Angsuran bagi wajib pajak harus disetor sendiri.
- Pada akhir tahun pajak, pemerintah (fiskus) menentukan besarnya utang yang sesungguhnya berdasarkan data yang dilaporkan oleh wajib pajak.

b. Semi Self Assessment Sytem

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) dan wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak seseorang yang terutang. Ciri-cirinya:

- Wewenang untuk menekan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. Self Assesment System

Sistem pemungutan paják yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menetukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciricirinya:

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wijib pajak sendiri.
- Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

d. With Holding System

Sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada yang pihak ketiga (bukan yang fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak terutang wajib pajak.

3.8 Penunjukan Pemungut Pajak Pertambahan Nilai

Pemungut Pajak Pertambahan Nilai yang melakukan pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak wajib memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak.

Pemungut Pajak Pertambahan nilai adalah bendaharawan pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang di tunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor dan melaporkan pajak terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada bendaharawan pemerintah, badan atau instansi pemerintah tersebut.

Menurut KMK Nomor: 547/KMK.03/2000 tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah, badan-badan tertentu, dan instansi pemerintah tertentu untuk memungut, menyetor, dan melaporkan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah menguraikan bahwa : Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daerah baik provinsi maupun Kabupaten atau kota yang melakukan pembayaran melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas negara atau Bank Milik Daerah wajib melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak, yang telah di pungut oleh Kantor Perbendahaan dan Kas Negara atau Bank milik Daerah dimaksud, Dalanı hal Pengusaha Kena Pajak melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, maka Pemungut Pajak Pertambahan Nilai berkewajiban untuk memungut, menyetor dan melaporkan Pajak yang dipungutnya. Meskipun demikian Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak kepada pemungut pemungut Pajak Pertambahan Nilai tetap berkewajiban untuk melaporkan pajak yang dipungut oleh pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

Penunjukan sebagai Pemungut PajakPertambahan Nilai menurut KMK Nomor : 547 /KMK.04/2000 di uraikan sebagai berikut :

- Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara
- Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daerah baik Propinsi, Kabupaten, atau Kota

Menurut KMK Nomor: 547/KMK.03/2000 tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah, badan-badan tertentu, dan instansi pemerintah tertentu untuk memungut, menyetor, dan melaporkan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah menguraikan bahwa : Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daerah baik provinsi maupun Kabupaten atau kota yang melakukan pembayaran melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas negara atau Bank Milik Daerah wajib melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak, yang telah di pungut oleh Kantor Perbendahaan dan Kas Negara atau Bank milik Daerah dimaksud. Dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, maka Pemungut Pajak Pertambahan Nilai berkewajiban untuk memungut, menyetor dan melaporkan Pajak yang dipungutnya. Meskipun demikian Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak kepada pemungut pemungut Pajak Pertambahan Nilai tetap berkewajiban untuk melaporkan pajak yang dipungut oleh pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

Penunjukan sebagai Pemungut PajakPertambahan Nilai menurut KMK Nomor : 547 /KMK.04/2000 di uraikan sebagai berikut :

- 1. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara
- Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daerah baik Propinsi, Kabupaten, atau Kota

- 3. Pertamina
- Kontraktor Kontrak Bagi Hasil dan Kontrak Karya di bidang Minyak,
 Gas Bumi, panas bumi dan pertambangan lainnya.
- Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah
- 6. Bank Milik Negara, Bank Milik Daerah dan Bank Indonesia

Di atas telah diuraikan bagaimana di berikannya wewenang kepada Bendahawan pemerintah baik pusat maupun daerah, Kantor Perbendahaan dan Kas Negara, serta Badan Usaha Milik Negara, dan Badan-badan tertentu di berikan kewenangan untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas penyerahan Barang Kena Jasa (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP), tetapi menurut Menteri Keuangan melalui SK Menkeu nomor: KMK:563/KMK.03/2003 tanggal 24 bulan Desember 2003 tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan Kas Negara untuk memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah beserta tata cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya, yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2004 mencabut Surat Keputusan Menkeu Nomor: KMK:547/KMK.04/2000. yang di uaraikan dalam Lampiran I sebagai berikut

a. Terdapat pengurangan jumlah Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan atas Barang Mewah sebagai mana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 547/ KMK.04/2000 tentang penunjukan Bendaharawan Pemerintah, Badan-badan tertentu, dan instansi pemerintah tertentu untuk memungut, menyetor dan melaporkan Pajak

- 3. Pertamina
- Kontraktor Kontrak Bagi Hasil dan Kontrak Karya di bidang Minyak,
 Gas Bumi, panas bumi dan pertambangan lainnya.
- Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah
- Bank Milik Negara, Bank Milik Daerah dan Bank Indonesia

Di atas telah diuraikan bagaimana di berikannya wewenang kepada Bendahawan pemerintah baik pusat maupun daerah, Kantor Perbendahaan dan Kas Negara, serta Badan Usaha Milik Negara, dan Badan-badan tertentu di berikan kewenangan untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas penyerahan Barang Kena Jasa (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP), tetapi menurut Menteri Keuangan melalui SK Menkeu nomor: KMK:563/KMK.03/2003 tanggal 24 bulan Desember 2003 tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan Kas Negara untuk memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah beserta tata cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya, yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2004 mencabut Surat Keputusan Menkeu Nomor: KMK:547/KMK.04/2000. yang di uaraikan dalam Lampiran I sebagai berikut

a. Terdapat pengurangan jumlah Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan atas Barang Mewah sebagai mana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 547/ KMK.04/2000 tentang penunjukan Bendaharawan Pemerintah, Badan-badan tertentu, dan instansi pemerintah tertentu untuk memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas barang mewah menjadi hanya Bendaharawan Pusat dan Daerah baik Propinsi, Kabupaten, atau Kota dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara.

b. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak rekanan kepada Badan-badan tertentu yang di lakukan sampai dengan tanggal 31 Desember 2003, tetap di pungut oleh Badanbadan tertentu sepanjang Faktur Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak tersebut di terbitkan sebelum tanggal 31 Januari 2004

Menurut KMK: 563/KMK.03/2003, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah dalam hal:

- Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah
- 2. Pembayaran untuk pembebasan tanah
- Pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut dan atau di bebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
- Pembayaran atas penyerahan Bahan Bakar Minya dan bukan Bahan Bakar Minyak oleh PT. (Persero) PERTAMINA.
- 5. Pembayaran atas Rekening Telepon oleh PT. Telkom

- Pembayaran atas Jasa Angkutan Udara yang di serahkan oleh perusahaan penerbangan
- Pembayaran lainnya untuk penyerahan barang atau jasa yang menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Sejarah Singkat Berdirinya

Nama lembaga/kantor yang mengurusi penerimaan pajak pada awalnya bernama Kantor Inspeksi Pajak, Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal dipimpin seorang pejabat eselon I yang berkedudukan di kantor pusat Jakarta , Kantor Wilayah dipimpin oleh pejabat eselon II yang berkedudukan di daerah, ibukota provinsi sedangkan Kantor Inspeksi dipimpin oleh seorang pejabat eselon III yang tersebar di ibukota provinsi dan beberapa kabupaten di seluruh Indonesia. Kemudian sejak adanya reformasi Undang-undang perpajakan yang pada awalnya masih menggunakan Undang-undang perpajakan peninggalan pemerintah Hindia Belanda, maka seiring dengan perubahan Undang-undang dan sistem pemungutan pajak , nama inspeksi pajak yang berkonotasi penjajah di rubah menjadi kantor pelavanan. Pada awalnya Kantor Pelayanan Pajak yang terdapat di ibukota Sulawesi Selatan hanya terdapat satu buah, yaitu Kantor Pelayanan Pajak Ujungpandang , namum seiring dengan perkembangan kota dan terjadinya perubahan nama ibukota provinsi Sulawesi selatan dari Ujung Pandang menjadi Makassar . maka berdasarkan surat Keputusan Menteri Keuangan Kantor Pelayanan Pajak ujungpandang dipecah menjadi dua yaitu : 1. Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara yang meliputi wilayah sebagian Kotamadya Makassar bagian utara, Kabupaten Maros, dan Kabupaten Pangkep, 2.Kantor



Makassar Utara meliputi wilayah sebagian Kotamadya Makassar bagian Utara ,Kabupaten Maros, Kab.Pangkep, Adapun lokasi kedua kantor pelayanan tersebut menempati Gedung Keuangan Negara I, jl. Urup Sumoharjo, KM.4 Makassar

4.2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi.

Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disebut KPP adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada dibawah dan tanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. Kantor pelayanan Pajak dipimpin oleh seorang Kepala.

Kantor Pelayanan Pajak mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pengawasan administrasif, dan pemeriksaan sederhana terhadap Wajib Pajak dibidang pajak penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perungang-undangan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut diatas Kantor Pelayanan Pajak mempunyai fungsi :

- Pengumpulan dan pengelolaan data, penyajian informasi perpajakan, pengamatan potensi perpajakan, dan ekstensifikasi wajib pajak
- Penelitian dan penatausahaan surat pemberitahuan masa, surat pemberitahuan tahunan, serta berkas wajib pajak

- Pengawasan pembayaran masa Pajak Penghasilan , Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.
- Penatausahaan piutang pajak, penerimaan, penagihan, penyelesaian keberatan, penatausahaan banding,dan penyelesaian restitusi Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahn Nilai , Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak langsung lainnya
- 5. Pemeriksaan sederhana dan Penerapan sanksi perpajakan
- 6. Penerbitan Surat Ketetapan pajak (SKP)
- 7. Pengurangan sanksi pajak
- 8. Penyuluhan dan konsultasi perpajakan
- Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Pajak.

4.3 Susunan Organisasi

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:

KEP-443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 tentang organisasi dan tata kerja

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor

Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan Dan Penyidikan

Pajak, Dan Kantor Penyuluhan Dan Pengamatan Potensi Perpajakan, susunan organisasi Kantor Pelayanan Pajak terdiri dari:

- Sub bagian Umum
- Seksi Pengolahan Data dan Informasi

- 3. Seksi Tata Usaha Perpajakan
- 4. Seksi Pajak Penghasilan Orang Pribadi
- 5. Seksi pajak Penghasilan Badan
- 6. Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan
- 7. Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak langsung lainnya
- 8. Seksi Penagihan
- 9. Seksi Penerimaan dan Keberatan
- 10. Kelompok Jabatan Funsional

Khusus pada Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Negara dan Daerah serta Kantor Pelayanan Penanaman Modal Asing tidak ada seksi Pajak Penghasilan orang pribadi.

Uraian Tugas susunan organisasi Kantor Pelayanan Pajak :

- 1. Sub Bagian umum membawahi 3 urusan dan fungsi yang terdiri dari :
 - Urusan Tata Usaha Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha kepegawaian dan laporan.
 - 2. Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan
 - Urusan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
- Seksi Pengolahan Data dan Informasi membawahi 3 (tiga) sub seksi dan tugasnya terdiri dari :

- Sub seksi Data Masukan dan Keluaran mempunyai Tugas melakukan urusan tata usaha data masukan dan data keluaran serta mengecek kelengkapan dan kebenaran data masukan dan data keluaran.
- Sub Seksi Pengolahan Data dan Penyajian Informasi mempunyai tugas melakukan urusan pengolahan data dan penyajian informasi.
- Sub Seksi Penggalian Potensi Pajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak mempunyai tugas melakukan urusan penggalian potensi pajak dan mencari data untuk ekstensifikasi wajib pajak serta penyusunan monografi pajak.
- Seksi Tata Usaha Perpajakan membawahi 3 (tiga) Sub Seksi dengan tugas dan fungsinya terdiri dari :
 - Sub Seksi Pendaftaran Wajib Pajak mempunyai tugas melakukan urusan pendaftaran wajib pajak dan menyampaikan Surat Pembeitahuan Tahunan.
 - Sub Seksi surat Pemberitahuan Pajak mempunyai tugas melakukan urusan penerimaan dan pengecekan surat Pemberitahuan Tahunan.
 - Sub Seksi Ketetapan dan Kearsipan wajib pajak mempunyai tugas melakukan penerimaan Surat Ketetapan Pajak dan KearsipanBerkas wajib Pajak.
- Seksi pajak penghasilan Orang Pribadi membawahi 2 (dua) sub seksi dengan tugasnya terdiri dari :

- Sub seksi pengawasan Pembayaran Masa Pajak Penghsilan Perseorangan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa serta memantau dan menyusun laporan efektifitas pembayaran masa Pajak Penghasilan Perseorangan.
- 2. Sub Seksi Verifikasi Pajak Penghasilan Perseorangan mempunyai tugas melakukan urusan verifikasi atas surat pemberitahuan masa dan Tahunan Pajak Penghasilan Perseorangan mempunyai tugas melakukan verifikasi atas surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan Pajak Penghasilan Perseorangan, wajib pajak yang tidak terdaftar dan wajib pajak yang tidak memasukkan surat pemberitahuan.
- Seksi Pajak Penghasilan Badan membawahi 2 (dua) Sub Seksi dengan tugas dan fungsinya terdiri dari:
 - Sub Seksi Pengawasan Pembayaran Masa Pajak Penghasilan Badan mempunyai tugas melakukan urusan pemantauan, penatausahaan pembayaran masa, penelaahan penyusunan laporan efektifitas pembayaran masa, urusan penerimaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Badan.
 - Sub Seksi Verifikasi Pajak Penghasilan Badan mempunyai tugas melakukan urusan verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan Pajak Penghasilan Badan, wajib pajak yang tidak terdaftar dan yang tidak memasukkan Surat Pemberitahuan.

- Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan, membawahi 2
 (dua) Sub Seksi dengan tugas dan fungsinya terdiri dari :
 - I. Sub Seksi Pengawasan Pembayaran Masa Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan mempunyai tugas melakukan urusan pemantauan, penatausahaan pembayaran masa, penelaahan penyusunan laporan efektifitas pembayaran masa, urusan penerimaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Karyawan (PPh 21), Pajak Penghasilan Rekanan (PPh 22), Pajak Penghasilan Atas Bunga, Deviden, Royalty, Sewa, Imbalan Jasa (PPh 23).
 - 2. Sub Seksi Verifikasi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan mempunyai tugas melakukan urusan verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan Pajak Penghasilan Karyawan, surat pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Rekanan, surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan atas Bunga, Deviden, Royalty, Sewa dan Imbalan Jasa Wajib Pajak yang tidak terdaftar dan yang tiak memasukkan surat pemberitahuan.
- Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya membawahi 4 (empat) Sub Seksi dengan tugas dan fungsinya yang terdiri dari :
 - Sub Seksi Pajak Pertambahan Nilai Industri mempunyai tugas melakukan urusan penerimaan, penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberiathuan Masa, memantau dan Menatausahakan pembayaran

- Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan, membawahi 2
 (dua) Sub Seksi dengan tugas dan fungsinya terdiri dari :
 - I. Sub Seksi Pengawasan Pembayaran Masa Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan mempunyai tugas melakukan urusan pemantauan, penatausahaan pembayaran masa, penelaahan penyusunan laporan efektifitas pembayaran masa, urusan penerimaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Karyawan (PPh 21), Pajak Penghasilan Rekanan (PPh 22), Pajak Penghasilan Atas Bunga, Deviden, Royalty, Sewa, Imbalan Jasa (PPh 23).
 - 2. Sub Seksi Verifikasi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan mempunyai tugas melakukan urusan verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan Pajak Penghasilan Karyawan, surat pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Rekanan, surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan atas Bunga, Deviden, Royalty, Sewa dan Imbalan Jasa Wajib Pajak yang tidak terdaftar dan yang tiak memasukkan surat pemberitahuan.
- Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya membawahi 4 (empat) Sub Seksi dengan tugas dan fungsinya yang terdiri dari :
 - Sub Seksi Pajak Pertambahan Nilai Industri mempunyai tugas melakukan urusan penerimaan, penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberiathuan Masa, memantau dan Menatausahakan pembayaran


- masa, menelaah dan menyusun laopran perkembangan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan kepatuhan Surat Pemberitahuan Masa wajib pajak serta melakukan konfirmasi Faktur Pajak pada sektor industri.
- 2. Sub Seksi Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan mempunyai tugas melakukan urusan penerimaan, penatausahan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa, memantau dan menatausahakan pembayaran masa, menelaah dan menyusun laporan perkembangan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan kepatulian pembayaran masa serta melakukan konfirmasi Faktur Pajak pada sektor perdagangan.
- 3. Sub Seksi Pajak Pertambahan Nilai jasa dan Pajak Tidak Langsung lainnya mempunyai tugas melakukan urusan penerimaan, penatausahaan dan pengecekan surat Pemberitahuan Masa, memantau dan menatausahan pembayaran masa, menelaah dan menyusun laporan perkembangan Pengusaha Kena Pajak dan kepatuhan pembayaran masa serta melakukan konfirmasi Faktur Pajak sektor jasa dan pajak tidak langsung lainnya.
- 4. Sub Seksi Verifikasi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung lainnya mempunyai tugas melakukan urusan verifikasi surat pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atasBarang Mewah, Pajak Tidak langsung lainnya, Pengusaha Kena Pajak yang tidak terdaftar dan yang tidak memasukkan surat pemberitahuan masa. Khusus pada Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing tidak ada sub seksi pajak

pertambahan nilai industri, dan sub seksi Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan,

- Seksi Penerimaan dan Keberatan membawahi 4 (empat) sub seksi dengan tugas dan fungsinya terdiri dari :
 - Sub Seksi Tata Usaha Penerimaan Pajak dan Restitusi mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha penusunan laporan penerimaan pajak, pembukuan restitusi, membuat register pemindahbukuan, mengolah dan menatausahakan bermacam-macam penerimaan pajak serta mempersiapkan surat keputusan kelebuhan pembayaran pajak pada surat perintah membayar kelebihan pajak.
 - Sub Seksi rekonsiliasi mempunyai tugas melakukan urusan rekonsiliasi penerimaan pajak, pengolahan dan penyaluran Surat setoran Pajak (SSP) serta perhitungan pajak.
 - Sub Seksi Keberatan Pajak Penghasilan Badan dan Pemotongan/Pemungutan mempunyai tugas urusan penyelesaian keberatan dan perselisihan Pajak Penghasilan Badan dan Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan.
- 4. Sub Seksi Kebertan Pajak Pertambahn Nilai dan Pajak Tidal Langsung lainnya mempunyai tugas melakukan urusan penyelesaian keberatan dan perselisihan Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak tidak Langsung lainnya.

- Seksi Penagihan membawahi 2 bagian dengan tugas dan fungsinya terdiri dari :
 - Bagian Tata Usaha Piutang Pajak mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha piutang pajak dan tunggakan pajak.
 - Bagian Penagihan mempunyai tugas mempersiapkan teguran dan melaksanakan penagihan pajak dengan surat paksa.


STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PELAYANAN PAJAK MAKASSAR UTARA



Kantor Penyuluhan Pajak Makassar

Kantor Penyuluhan Pajak Maros Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PELAYANAN PAJAK MAKASSAR UTARA



unbar 1. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Penerimaan PPN dari Pengusaha Wartel pada tahun 2003

Yang ditunjuk sebagai pemungut PPN berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK.547/KMK.02/2000 adalah sebagai berikut: KPKN, Bendaharawan Pemerintah Pusat/Daerah, Pertamina, Kontraktor Bagi Hasil dan Kontrak Karya, BUMN/D, dan Bank Indonesia. Jadi semua rekanan yang berhubungan dengan badan-badan sebagaimana KMK tersebut diatas baik sebagai pihak penerima barang /jasa (pembeli)maupun sebagai pihak yang menyerahkan barang/jasa (penjual)yang memungut PPNn, a tetap badan-badan tersebut, demikian halnya dengan Pengusaha Wartel bagian penghasilan yang menjadi hak wartel PPNnya terlebih dahulu dipungut oleh PT. Telkom sebelum diserahkan ke Pengusaha Wartel.

Berikut ini disajikan data-data penerimaan PPN dari Pengusaha Wartel yang merupakan hasil pemungutan PT. Telkom Cabang Makassar selama tahun 2003

Tabel I Luporun Penerinsum PPN Pengusaha Wartel tahun 2003 Kuntor Pelayanan Pajak Makassur Utura

š	NPWP	NAMA	Januari	Februari	Maret	1 1	April April	PPN yang dipungut ol April Mei	PPN yang dipungut oleh PT, Telkon April Mei Juni	PPN yang dipungut oleh PT, Telkom berdasarka April Mel Juni Juli	Nyang dipungut oleh PT, Telkom berdasarkan KMK : 54 Mel Juni Juli Agustus	PPN yang dipungut oleh PT, Telkom berdasarkan KMK : 547/2000 April Mei Juni Juli Agustus September	Nyang dipungut oleh PT, Telkom berdasarkan KMK : 547/ Mei Juni Juli Agustus	Nyang dipungut oleh PT, Telkom berdasarkan KMK : 547/2000 Mei Juni Juli Agustus September	Nyang dipungut oleh PT, Telkom berdasarkan KMK : 547/2000 Mei Juni Juli Agustus September Oktober
- 1	015394xxx - 801	>	126 5 16	136,159	154,903	145,507	9	148,810	U810	U810	UR10 129,050 132,251	UR10 129,058 132,251	UR10 129,038 132,251 134,690	(810 129,030 132,251 134,660 137,594	(810 129,038 132,251 134,860 137,594 140,340
	018649xxx - 901	0	201.00	1,280,392	331,986	119,415		55,216	6,216 119,400		119,400	119,400 121,760	119,400 121,788 124,224	119,400 121,788 124,224 121,708	119,400 121,786 124,224 121,700 129,242
	018650xxx - 801	o	2,107,397	2,600,521	2,253,563	2,703,546	2,263,625	8	1,625 2,507,121		2,507,121	2,507,121 2,517,443	2,507,121 2,517,443 2,009,792	2,997,121 2,517,443 2,909,792 2,723,198	2,507.121 2,517,443 2,509,792 2,772,198 2,777,652
	015051ccc - 001	0	1,386,375	1,627,643	1,475,407	1,660,664	1,668,708	8	J09 1,855,710		1,655,710	1,655,710 1,668,824	1,655,710 1,660,624 1,722,601	1,655,710 1,666,624 1,722,605 1,757,053	1,655,710 1,686,624 1,722,605 1,757,053 1,762,184
	916652xxx - 801	m	749,747	531,554	751,935	749,901	877	677,573	7,673 936,372		936,372	956,572 967,139	936,372 667,139 976,282	956,372 667,139 976,282 985,697	936,372 967,139 976,282 985,807 1,015,723
	016652xxx - 801	71	960 .09	334,699	280,273	\$29,063	90	307,438	7,438 250,652		250,852	290,652 296,669	290,852 296,669 302,902	290,652 296,669 302,602 356,654	290,852 296,669 302,002 308,854 314,827
	01665200 - 801	6	BECHEE	146,597	276,361	289,399	29	298,784	1,784 260,000		260.600	260,600 286,456	260,000 286,456 280,228	260,000 280,456 292,228 250,072	260,000 286,456 292,228 250,072 304,034
	016907xxx - 601	I	169,057	126,700	127,567	141,626	146	140,435	134,568		134,568	134,568 137,259	134,568 137,259 140,005	134,566 137,256 140,005 142,605 145,661	134,568 137,259 140,005 142,805
	010909cox - 801	-	200,000	192,320	178,215	311,124	149,457	457	457 185,900		185,900	189,900 189,917	183,900 183,017 193,410	195,900 185,517 193,410 197,278 201,224	183,500 183,617 193,413 197,276
	016910asa - 801	٠	128 117	128,019	176,020	150,730	140,595	8	205 140, 167		746, 367	140,397 149,529	140,767 149,529 152,519	140,197 149,529 152,519 155,570 156,661	140,197 149,529 152,519 155,520
	017358.cox - 801	*	501 542	448,145	494,737	487,839	503,998	8	98 287,399		287,399	287,399 296,187	287,399 295,487 301,691	287,399 295,187 301,091 307,112 313,255	287,399 296,187 301,091 307,112
	017736-00:- 801	-	240,342	183.662	189,805	155,232	172,177	-2	778,766		178,766	178,766 182,341	179,760 182,341 185,960	179,760 152,741 165,500 187,765 193,502	179,760 182,341 185,960 189,708
	017737222 - 801	×	82 29	74,909	85,181	107,764	122,128	8	132,764	150	132,764	132,764 130,419	132,764 130,419 138,128 140,780	132,764 136,419 138,128 140,890 143,708	132,764 130,419 138,128 140,780
	016155oa - 801	z	112.750	148,897	128,592	132,507	77,132	85	32 128,815		128,815	120,015 131,391	120,815 131,591 134,010 134,660	120,815 131,391 134,019 136,850 139,433	120,815 131,591 134,010 134,660
	018156cca - 801	0	133,549	154.365	128,861	144,087	142,622	8	22 154,761	235	154,761	154,761 167,977	154,761 157,977 161,054 164,295	154,761 167,877 161,004 164,216 167,540	154,761 157,977 161,054 164,295
	010327224-801	ъ	21,461	20.147	21,160	22,234	22,381	i.	a1 17,789		17,759 18,108	17,759	17,759 18,100 10,470 10,040	17,759 18,100 18,470 18,040 19,216	17,759 18,100 10,470 10,040
17	018328xxx - 801	٥	\$4.192	43,223	52,686	48,691	41,616	8	816 85,174		55,174 56,277	86,174	55,174 56,277 57,403 56,551	55,174 56,277 57,403 56,551 59,722	55,174 56,277 57,403 56,551
ē	D18325aaa - 801	70	180 763	73,630	135,073	168,150	111,070	900	070 147,106		147,106 150,048	147,108	147,106 150,048 153,049 156,110	147,100 150,048 153,049 156,110 159,232	147,100 150,048 153,049 156,110 159,232 162,416
ő	018762xxx - 801	cn	183,943	169,493	187.884	159,876	162,075	075	075 143,478		140,476 140,345	140,476	143,476 148,345 149,272 162,258	143,476 146,345 140,272 162,258 155,300	143,476 148,345 149,272 162,258
	018762mx - 801	7	204,955	239,628	247.281	227,743	241,967	967	967 227,952		227,932 232,491	227,952	227,952 232,491 257,140 241,085	227,950 232,481 237,140 241,885 246,721	227,950 232,481 237,140 241,883 246,721 251,865
-	018783800 - 801	-	170,789	165,976	162,939	228,648	105,614	7	146,712	e i	186,712 190,446	186,712	186,712 190,445 194,255 198,140	186,712 190,446 194,255 198,140 202,109	186,712 190,445 194,255 198,140

æ

1,648,733	100,000	163,615	180,407	157,772	154,178	151,166	148,191	155,188	69,796	200 313	64,070	800,000	1	000000000000000000000000000000000000000	
3,019,610	286,764	281,141	275,629	270.224	264,926	259,731	254,639	211,214	201,671	246,509	241,921	224,076	SS	020129xxx - 801	45
2,367,317	212,482	208,316	204,231	200,227	196,301	192,452	188,679	181,994	195,377	197,442	172,176	207,642	RR	019720sox - 801	1
2,783,006	259,924	253,647	248,870	243,990	239,206	234,515	229,917	210,196	\$94,10E	223,742	200,861	223,171	8	019719aox - 801	43
2,376,511	206,700	202,647	198,673	194,779	190,550	187,214	\$83,544	199,412	162,625	208,366	195,884	22500	P	019716uox - 801	42
1,219,985	104,005	101,966	90,900	96,006	90,084	94,200	92.353	91,580	102,862	90,815	175,771	72.407	8	D19646xxx - 801	5
1,369,427	123,012	120,600	118,235	\$15,917	113,641	111,416	109.231	121,468	106,618	100,325	100,000	673811	ž	019645.cox - 801	8
2.231,053	186,188	170,391	174,005	171,400	168,104	194,906	161,576	290,492	141,050	145,091	131,940	321 138	MM	019374001-801	39
6,840,563	965,325	652,280	639,490	626,951	614,050	502,606	560,790	545,171	432,022	495,542	443,508	000,000	F	079369 ox - 801	8
4,313,661	408,814	400,798	302,930	385,235	377,081	370,275	363,016	363,015	259,872	299,872	327,843	324.638	×	019369asa - 801	37
2,340,708	148,527	143,634	540,838	870,801	135 309	132,714	130,112	304.002	656,583	139,275	142,021	127,955	'n	019369cox - 801	8
20,539,643	1,802,406	1,767,065	1,000,127	1,787,772	1,733,110	1,099,127	1,665,611	1,978,320	1,340,159	1,551,438	1,301,569	1,729,740	=	015367xxx - 601	35
1,588,767	131,142	126,570	125,049	123,578	121,155	118,779	110,450	125,000	96,500	165,000	125,000	211,58	¥	019367xxx - 801	34
1,361,410	123,745	121,358	118,978	116,645	114,358	112,116	109,917	100,657	102,006	89,867	99,652	1521.42	GG	019065cox - 801	33
3,072,155	282,618	277.273	271,890	300,500	261,280	258,157	251,135	264,063	244,945	257,404	213,259	225.479	Ŧ	D19064xxx - 801	32
3,017,850	169,952	352,894	345,975	339 191	332,540	326,020	319,627	138,542	206,802	160,451	102,222	45.15	E	019064xxx - 801	4
1,280,563	100,177	106,075	100,015	100,965	99,015	97,073	95,170	109,547	99,197	99,463	140,926	128.169	00	015062100 - 801	8
5,954,455	\$40,995	536,270	525,755	315,446	505,339	495,431	480,718	459,790	447,932	469,104	448,817	517 %0	8	019062xxx - 801	29
2,577,055	238,742	234,061	229,471	224,972	220,561	210,230	211,996	195,046	525,009	203,130	209,925	20.000	8	019061aa-801	28
2,544,389	250,882	245,983	241,140	236,412	231,777	227,232	222,776	202,563	165,810	181,996	158,558	67.7945	ŧ	019069000 - 601	27
1,639,315	154,405	131,182	158,002	154,923	151,880	148,907	145,900	147,095	111,454	177,074	167,222	Sec. 088	2	016764xxx - 801	26
1,063,448	89,060	87 314	85,602	80,904	82,278	90,005	79,083	80,956	75,900	72,165	88,598	188,500	۲	618763xxx - 801	23
2,604,029	250,680	251,655	245,721	241,083	207.140	232,491	227,932	190,944	157,161	191,068	160,002	1837.3	×	018762axx - 801	2
3,272,329	288,517	282,980	277,214	271,676	200,545	581,319	256,195	274,564	269.974	274,923	295,387	252,945	٤	018763cos- 901	23
1,486,126	900,000	127,547	125,040	122,594	120,190	117,800	115,570	114,489	92,490	102,324	154,053	142 645	<	018763vox - 801	23

Sumber: Print Out Komputer (KP3, KPP, 9.1) tahun 2006

213,224,460	18,016,495	17,663,231	17,316,893	15,977,346	18,644,457	14,318,095	18,998,132	16,237,121	19,644,912	19,429,300	21,905,355	19,073,144	9	Jumlah Penerimaan (2)	Jun
2,000,000	200,700	_	198,673	194,778	190,000	187.214	180,544	545,171	280,793	92,329	102,175	109,613	×	023038xxx - 801	50
2,101,000	182,349	90.0,001	184,879	181,254	177,700	174,215	170,750	144,417	104,175	228,468	193,630	162,579	ww	022200tox - 801	8
1,00,00	761,440	746,516	731,880	717,528	700,460	889,667	870,544	517,521	499,669	478,240	457,940	383,117	٤	021645co - 901	8
1,199,479	174,358	112,116	108,918	107,762	105,649	103,578	101,547	\$1,556	87,044	90,741	85,333	92,049	E	021008cox - 801	47

Dari tabel I dapat diketahui jumlah penerimaan PPN pada tahun 2003 masih berlaku KMK 547/2000 dari lima puluh (50) Pengusaha Wartel adalah sebesar Rp.215.224.480, dan untuk pembayaran per-masanya (Januari sampai dengan Desember) tidak ada suatu masa yang kosong atau yang tidak terisi. Dengan demikian tingkat kepatuhan dari Pengusaha Wartel adalah seratus persen (100 %)

5.2 Penerimaan PPN dari Pengusaha Wartel pada tahun 2004

Yang ditunjuk sebagai pemungut PPN berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No: 563/KMK.03/2003 adalah KPKN dan Bendaharawan Pemerintah Pusat/Daerah dengan demikian yang menjadi obyek pemungutan PPN terbatas hanya pada penggunaan dana APBN/APBD yang dikuasai oleh kedua badan tersebut, berarti dana-dana di luar APBN/APBD pemungutannya adalah melalui mekanisme Pajak Keluaran (PK) dan Pajak Masukan (PM). Karena dalam KMK 563/2003 sudah disebutkan bahwa sebagai pemungut PPN hanya KPKN dan Bendaharawan, maka pemungut-pemungut lainnya sebagaimana disebutkan pada KMK 547/2000 selain KPKN dan Bendaharawan sekarang sudah tidak bertindak sebagai pemungut PPN, demikian halnya dengan PT. Telkom Cabang Makassar sudah tidak berwenang lagi untuk melakukan pemotongan terhadap mitra kerjanya (Pengusaha Wartel) sehingga bagian penghasilan yang diterima oleh para Pengusaha Wartel masih ada unsur PPNnya yang harus disetor sendiri oleh Pengusaha Wartel.

Tabel 2 Lapuran Penerimaan PPN Pengusaha Wartel tahun 2004 Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utaru

6	5	17	16	5	1	1	12	=	8		00	7	0	Un	4	ω	N	_	3	5
518782 ox - 931	018328oox - 801	\$18328xxx - 801	018327xxx - 801	018156ssx - 901	01815500 - 801	017737sox - 801	017736.ou - 801	017358xxx - 801	010910xxx-801	D18603xxx - 801	016907004 - 801	016652xor - 801	016662ssx - 801	015652cox - 801	01965txxx - 801	018650cor - 801	010849000-801	016354xxx - 801	486.486	director
0	20	0	P	0	z	ĸ	۲.	×	_	-	I	G	T	m	0	C		>	MARIA	
			13.6%	154,302			4	7.									37 3**	12/525	Janueri	
		*		119,214	,	128,312		431.294		(A)				618,813		17	37,818	126.526	Februart	
			76,036	141,285	,	135,076	135,248	444,243	256,217	-10		240.291		690,051			37,818	9,143	Maret	del
	S.		10,719	100,049		113,117	159,303	438,527	114,074	10		245,741		686,450	1,681,736	e e		174,536	April	PPN yang di setor sendin oleh Penguaena warus berbasarkan hank i sessewas
43,990	400		18,167	151,455		115,455	133,206	533,142	106,082			166,000		742,308	1,320,611			115,012	Moi	or sendin o
		-,10	17,405	101,567		124,798	140,297	568,825	133.827			202,777		773,669	1,475,201	120		114,292	Juni	en Pengusa
			19,275	170,066		131,009	147,200	697,287	140,516			212.916		812,342	1,548,961			120,007	Juli	OR ASSESSMENT OF
250,570			19,189	178,591	475,212	137,561	154,644	627,128	147,544		375,691	223,962	250,000	852,959	1,826,409	568,725	370,075		Agustus	The same of the same of
250,578			19,188	178,591	475,212	107,591	HEYSI	827,131	147,544		375,691	220,502	250,000	852,959	1,626,409	560,723	230,576	150,000	September	Action 1 11111
263,107	1,586,777	587,963	20,148	187,520	498,973	144,470	162,377	650,467	154,821		364,476	234,740	202.500	890,607	1,767,730	597,159	242,105	157,500	Oktober	
276,262	1,000,115	617,361	21,156	960,569	\$23.921	151,894	170,495	881,412	162,660	300,898	414,199	240,477	275,625	940,387	1,793,118	827,017	254,210	166,375	November	
290,075	1,749,422	048,229			5 550,117	159,279	179,020	725,962	170,801	560,660	434,909	250,001	269,406	987,407	1,862,772	656,368	266,921	173,844	Desember	
5 1,374,591	2 5,002,314			1.	2,523,435	1,478,466	1,530,485	6,343,782	1,534,797	1,139,591	1,554,566	2,254,895	1,327,531	8,849,640	14,662,945	3,019,990	1,337,041	1.382,559		Jumlah

4	6	39	38	37	86	35	×	ដ	32	31	8	18	28	27	28	25	2	23	23	22	
01964800 - 801	019645600 - 801	019374xxx - 801	D19369-ox - 801	018369-xxx - 801	\$19385wa - 801	019367xxx - 801	019067.xxx-8010	019065xxx - 801	019084500 - 801	01906taas - 801	019062cox - 801	015062.cox - 801	015001464-001	019055ncc - 801	018764.cox - 801	018763ioox - 801	018762xxx - 801	018763xxx- (01	018763ioox - £01	018763ecs - 801	
8	NN	ММ	F	X	n	п	HH	GG	FF	EE	00	8	E		2	4	×	W	<	u	
	141 832			,		3,989,731			21.,086		101,660		178,577		141,745	90,605	173 539		126,161	113,046	
	95,816		92						269,342		100,131	,	150,151		4	29,985	143,795			133,652	
4	124,351	450,005		6	,	1,187,394			256.584	,	139,381		174,980		059/201	85,725	160,810			110,252	
	110,272	129,366			4	858,437	14		248,714		106,285		354,745		i	47,586	157,304		101,482	117,981	
	92,636					452,893	88,160		271,082	20		4	187,575	100	156,950	81,530	120,942		310,368	115,286	
	118,007				126,276		100,007		259,047		358,766		171,641		147,/00	67,985	156,052		103,430	129,062	
	123,907				134,860		105,007		271,900		376,736	: .	180,223		154,770	71,262	163,866		108,602	125,515	
1,500,000	130,103	986,350		111.2707	141,424	Oi.	110,258	115,360	285,500	587,601	395 573	270,057	180,234	2,000,879	162,509	74,826	172,047	112,357	114,032	142,291	
1,500,000	130,103	986,360		111,787	941,424	,	110,258	115,360	285,599	587,505	365,573	278,957	185,234	2.000.879	162,509	74,826	172,047	112,367	114,002	142,291	
1,575,000	135,508	1,035,000		117,320	141,490	155,550	115,771	121,128	299.879	056,981	415,361	282,965	196,090	2,100,923	170,604	71,567	180,660	117,975	119,733	149,406	
1,653,750	143,438	1,087,451	11,256	123,245	155,920	163,336	121,550	127,184	354,873	847,890	436,119	307,650	208,631	2,205,969	178,166	62,485	189,982	123,874	125,720	166,876	
1,736,438	150,810	1,141,823	11,819	129,407	163,716	171,503	127,627	133,544	330,617	680,222	457,925	322,928	219,082	2,316,366	188,124	00,620	199,199	130,067	132,006	164,718	
7,985,188	1,497,002	5,606,040	23,075	500,500	1,013,946	6,976,862	876,657	612,576	3,304,422	3,120,235	3,302,558	1,481,297	2,192,749	10,024,918	1,599,455	800,996	1991,009	596,630	1,348,564	1,615,376	

84,772,155	8,356,599	7,958,056	7,579,682	7,218,744	7,218,744	8,874,986	6,547,614	7,041,572	7,418,011	8,545,205	4,152,905	8.857.428	an (5)	Jumlah Penerimaan (5)	-
2,145,027	249,988	237,303	226,000	215,241	215,241	204,992	196,230	129,033	173,752	761,510	137,553		XX	D23036sox - 801	50
0,057,347	926,982	882,840	D40,800	800,762	800,762			447,800	459, 00	500,155	998,247	,	ww	022200xxx - 801	6
1,248,223	140,967	134,203	127,669	121,750	121,799	115,560	110,475	116,140	85,397	73,411	ą.	100.037	\$	021645acx - 801	8
30,387,744	6,598,499	0,284,257	5,965,006	5,700,008	\$,700,000		,		4				U	60:008xxxx	47
2,371,132	200,073	254,185	242,082	230.5 15	230,536	219,557	209,102	179,036	192,296	350,971		,	п	020512xxx - 801	8
3,103,968	DOUGE	315,279	200,288	285,960	285,966	272,350	259,361	274,870	259,425	244,499	274,850		SS	020129xxx - 801	8
2,724,225	309,766	295,096	280,967	367,588	267,588	254,840	242,710	230,300	191,004	ELETRI	150,468		RR	019/720pox - 801	1
2,331,528	288,957	275,197	262,592	249,012	249,612	237,725	226,405	180,215	160,719	177,993			00	019719200 - 801	đ
2,294,778	235,445	204.238	213,559	646,004	500,200	150,704	184,480	. 171,059	149,725	287,031	153,159	171,000	PP	019218.00x-809	13

Sumber: Print Out Komputer (KPL KPP, 9.1) Tahun 2006

Dari tabel 2 dapat diketahui bahwa jumlah penerimaan PPN pada tahun 2004 setelah diberlakukannya KMK 563/2003 dari lima puluh (50) Pengusaha Wartel adalah sebesar Rp. 84.772.154, jika dilihat dari sisi penerimaan jumlah penerimaan pajak yang di terima oleh negara dari sektor pajak mengalami penurunan yang sangat besar, dimana pada tahun 2003 sebesar Rp. 215.224.480 menurun menjadi Rp.84.772.154, atau selisih sebesar Rp. 130.452.325

5.3 Perbandingan Penerimaan PPN

Setelah data penerimaan PPN sebagaimana yang ditampilkan dalam Tabel I dan Tabel 2 diketahui, kini penulis membandingkan data penerimaan yang ada pada kedua tabel tersebut diatas adalah sebagai berikut:

- Total penerimaan PPN tahun 2003 berjumlah Rp. 215.224.480
- Total penerimaan PPN tahun 2004 berjumlah Rp. 84.772.154

Berarti terjadi penurunan penerimaan sebesar Rp.130.452.325,- bila dibandingkan dengan penerimaan PPN tahun 2003 atau dalam prosentase turun sebesar 61,61 %. Angka atau data ini dapat dilihat pada tabel 3

Tabel 3 Analisis Komporatif Laporan Penerimaan PPN Pengusaha Wartel Tahun 2003 - 2004 Kantur Pelayanan Pajak Makassar Utara

10	NPWP	NAMA	Penerima	an PPN	Perband	dingan	Keterangar
		THUM	Tahun 2003	Tahun 2004	Rupish (Rp)	%	remenge.
1	2	. 3	4	5	6 = 4 - 5	7 = 6 : 4 x 100	8
1	016394xxx - 801	Α	1,674,959	1,382,559.35	-292,399.66	(17.46)	Turun
2	016649:00: - 801	9	2,901,453	1,337,841.38	-1,563,612.05	(53.89)	Turus
3	016650xxx - 801	С	31,259,053	3,019,990.22	-28,239,062.49	(90.34)	Turun
4	016651xxx - 801	D	20,156,672	14,662,944.69	-5,493,727.50	(27.26)	Turun
5	016652xxx - 801	Ε	10,787,058	8,849,640.11	-1,937,418,24	(17.96)	Turon
6	016652xxx - 801	F	3,782,855	1,327,531.25	-2,455,323.52	(64.91)	Turun
7	016652xx - 801	G	3,363,612	2,254,895.12	-1,108,716.69	(32.96)	Turun
8	016907xxx - 801	Н	1,693,811	1,994,966.17	301,155.43	17.78	Naik
9	016909xxx - 801	-1	2,213,605	1,139,590.90	-1,074,014.46	(48.52)	Turun
10	016910xxx - 801	J	1,759,363	1,534,796.85	-224,566.16	(12.76)	Turun
11	017358xxx - 801	к	4,588,773	6,343,781.52	1,755,008.59	38.25	Nak
12	017735xxx - 801	L	2,278,005	1,535,485.27	-742,419.67	(32.58)	Turun
13	017737xxx - 801	м	1,459,396	1,478,465 91	19,069.62	1.31	Naik
14	018155xx - 801	N	1,555,530	2,523,435.12	967,904.72	62.22	Naik
15	018156xxx - 801	0	1,864,243	1,956,747.12	92,504.47	4.96	Naik
16	018327xxx - 801	Р	245,363	196,394.31	-48,968.26	(19.96	Turun
17		a	645,761	1,853,553.36	1,207,792.09	187.03	Naik
18		R	1,743,317	5,002,314,49	3,258,997.87		-
19		s	1,929,910	1,374,590 50	-555,319.75		-
20		т	2,916,295	230,514 73			1
21		U	2,323,031	1,615,376.33	-707,655.00	-	
22	901	v	1,465,125	1,348,564.42		100/20	1
2	901	w	3,272,329	596,629.71			1
2	901	x	2,604,029	1,991,889.43			112
2	901		1,063,448	900,995.59		-	
2	54570 (vant. 901		1,839,315		125071030225770	-	
2	903	1000	2,544,389			V3-0-3	V.2000
H	8 019061xxx - 801	-	2,577,655				-
-	9 019062xxx - 801	T 1882	5,954,455		S 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
\vdash	0 019062xxx - 601		1,283,583	3,302,557.7	2,018,974.9	157.2	PARIN

34	019367xxx - 801	HH.	1,588,767	878,656.61	-710,110.69	(44.70)	Turun
35	019367xxx - 801	и	20,539,643	6,978,851.60	-13,560,791.68	(66.02)	Turun
36	019369xxx - 801	IJ	2,346,706	1,013,946.46	-1,332,759.56	(56.79)	Turun
37	019369xxx - 801	KK	4,313,691	593.602.94	-3,720,288 38	(86.24)	Turun
38	019369xxx - 801	LL	6,840,563	23,074.80	-6,817,487.89	(99.66)	Turun
39	019374xxx - 801	ММ	2,231,853	5,826,042.79	3,594,190.02	161.04	Naik
40	019645xxx - 801	NN	1,369,427	1,497,862.04	128,434.83	9.38	Naik
41	019646xxx - 801	00	1,219,985	7,965,187.50	6,745,202.10	552.89	Naik
42	019716xxx - 801	PP	2,376,511	2,294,778.29	-81,732.65	(3.44)	Turun
43	019719xxx - 801	QQ	2,783,005	2,331,525.58	-451,479.95	(16.22)	Turun
44	019720xxx - 801	RR	2,357,317	2,724,225.03	386,908.01	15.56	Naik
45	020129xxx - 801	SS	3,019,676	3,103,968.50	84,292.63	2.79	Naik
46	020512xx - 801	TT	1,648,733	2,371,131.53	722,398.27	43.82	Naik
47	021008xxx - 801	UU	1,199,479	30,267,744.36	29,068,265.19	(83.04)	Turun
48	021645xxx - 801	w	7,361,441	1,248,223.31		204.90	Naik
49	022200xxx - 801	w	2,183,448	6,657,347.42		(14.02)	Turun
50	023038xxx - 801	XX	2,494,807	2,145,026.51		(60.61)	Turun
	Jumlah		215,224,480	84,772,154.60	-130,452,325.05	(00.01)	. 0. 3

Sumber: Data Primer yang diolah

5.4 Perhandingan Kepatuhan Wajib Pajak Wartel sebelum dan setelah di berlakukannya KMK.563/KMK.03/2003

Tujuan utama pemerintah memberlakukannya KMK.563/KMK.03/2003 tidak lain adalah untuk mengembalikan konsep sebenarnya sistim perpajakan yang dianut yaitu sistim Self Assessment, diamana dalam sistem ini memberikan kewenangan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, dan melapor kewajiban perpajakannya. Namun kenyataannya jika melihat pembahasan sebelumnya ternyata kebijakan yang dikeluarkan pemerintah guna mengoptimalkan penerimaan pajak belum dapat dikatakan efektif. Untuk itu guna membahas lebih jauh mengenai dampak di keluarkannya KMK.563/KMK.03/2003 ini berikut penulis akan melihat perbandingan kepatuhan Wajib Pajak wartel sebelum dan setelah dikeluarkannya kebijakan ini pada data tabel 4 berikut:

Tabel 4 Perbandingan Kepatuah Wajib Pajak V. "riel Tuhun 2003 - 2004 Kantur Pelayanan Pajak Mekassar Utara

	SHONON			Pelaporan	SPT Masa PP	N KPP M	akassar Utan	a	Perbanding
0	NPWP '	NAMA		Tahun 2003	3		Tahun 200	4	an kepatuhan
-			Lapor	Tdk Lapor	%	Lapor	Tdk Lapor	%	WP
1	2	3	. 4	- 5	6=4:12x100	7	8	9=7:12x100	10
1	016394xxx - 801	A	12	0	100	11	1	92	-8
2	016649xxx - 801	В	12	0	100	8	4	67	-33
3	016650xxx - 801	С	12	. 0	160	5	7	42	-53
4	016651xxx - 801	D	12	. 0	100	9	3	76	-25
5	016652xxx - 801	E	12	0	100	11	1	92	-8
6	016652xxx - 801	F	12	0	100	5	7	42	-58
7	016652xx - 801	G	12	0	100	10	2	83	-17
8	016907xxx - 801	н	12	0	100	5	7	42	-58
9	016909xcx - 801	1	12	0	100	2	10	17	-83
10	016910xxx - 801	1	12	0	100	10	2	83	-17
11	017358xxx - 801	к	12	0	100	11	1	92	-8
12	017736xxx - 801	L	12	0	100	10	2	83	-17
	017737xxx - 801	M	12	0	100	- 11	1	92	-8
13		N	12	0	100	5	7	43	-58
14	018155xxx - 801	0	12	0	100	12	0	100	0 0
15		P	12	0	100	11	1	9.	2 -8
16		_	12	0	100	3	9	2	5 -75
-17	-	Q	-	0	100	3	9	2	5 -75
18	018328xxx - 801	R	12	0	100	6	6	5	0 -50
19	018762xxx - 801	S	12	0	100	8	4	6	7 -33
20	018762xxx - 801	Т	12	-	100	12	0	10	0 0
2	018763xxx - 801	U	12	0	100	10	2		-17
2	018763xxx - 801	٧	12	0	100	5	7	1	33 -67
2	3 018763xxx-801	W	12	0	100	12	0	10	0 0
2	4 018763xxx - 801	×	12	0	100	12	-	10	00 0
2	5 018763xxx - 801	Y	12	0	-	10	-	1 9	83 -17
-	6 018764xxx - 801		12	0	100	5	7		42 -58
H	7 019059xxx - 801		12	0	100	12	-	1	00 0
-	8 019061xxx - 801		12	0	100	- 1	-		42 -58
	901	7	12	. 0	100	11	-		92 -8
-	90		12	0	100	5	-		42 -58
-	90	1	12	0	100	-	-	1	0 00
H			12	0	100	-	-		42 -58
L	32 019064xxx - 80 33 019065xxx - 80	-	- 10	0	100	5			

							Rata-rata		-32
-	333333						Jumlah		-1582
50	023038xxx - 801	XX	12	0	100	11	1	92	-8
49	022200xxx - 801	ww	12	0	100	9	3	75	-25
48	021645xxx - 801	w	12	0	100	11	1	92	-8
47	021006xxx - 801	UU	12	0	100	5	7	42	+58
46	020512xx - 801	TT	12	0	100	10	2	83	-17
45	020129xxx - 801	SS	12	0	100	11	1	92	-8
44	019720xx - 801	RR	12	0	100	11	1	92	-8
43	019719xxx - 801	QQ	12	0	100	10	2	. 83	-17
42	019716xxx - 801	PP	12	0	100	-11	1	92	-8
41	019646xxx - 801	00	12	0	160	5	3	42	58
40	019645xxx - 801	NN	12	0	100	12	0	100	0
39	019374xxx - 801	ММ	12	0	100	7	5	58	-42
38	019369xxx - 801	LL	12	0	100	2	10	17	-83
37	019369xxx - 801	KK	12	0	100	5	7	42	-58
36	019369xxx - 801	n	12	0	100	7	5	58	-42
35	019367xxx - 801	11	12	0	100	7	5	58	-42
34	019367xxx - 801	HH	12	0	100	5	7	33	-67

Sumber : Data Primer yang diolah

Dari data tabel 4 diatas dapat dilihat bahwa terjadi pula penurunan tingkat kepatuhan pada Wajib Pajak khususnya para pengusaha wartel setelah di berlakukannya KMK.563/KMK.03/2003 dimana rata-rata penurunan tingakat kepatuhan Wajib Pajak dari tahun 2003-2004 yaitu sebesar –32 %.

5.5 Faktor-faktor Yang Menyebabkan Penurunan Penerim9aan PPN Dari Para Pengusaha Wartel Pada KPP Makassar Utara

Pada umumnya kebijakan perpajakan yang di keluarkan oleh pemerintah di harapkan menjadi solusi yang efektif di dalam upaya peningkatan penerimaan pajak dan meningkatkan kepatuhan dari Wajib Pajak. Namun jika melihat hasil penelitian yang di lakukan diatas maka terlihat bahwa kebijakan pemerintah dalam hal tata cara dan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai melalui KMK.563/KMK.03/2003, ternyata belum menunjukkan hasil yang maksimal, hal tersebut terlihat dengan menurunnya baik penerimaan Pajak Pertambahan Nilai maupun kepatuhan dari Wajib Pajak dengan di berlakukannya kebijakan tersebut.

Dari kenyataan tersebut di atas maka di sinyalir ada beberapa indikasi yang menyebabkan sehingga terjadinya penurunan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dari pengusaha Wartel pada Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara dengan adanya kebijakan KMK.563/KMK.03/2003.

Hambatan Intern

Tenaga Pelaksana

Tenaga pelaksana pengawasan pembayaran masa pada Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara

Di seksi PPN dan PTLL berjumlah 14 orang terdiri dari 1 orang Kepala Seksi, 3 orang Kordinator Pelaksana dan 10 orang Pelaksana. Jumlah tenaga pelaksana yang berjumlah 10 orang dengan wilayah kerja yang tuas sangat tidak memungkinkan setiap petugas mengawasi jumlah wajib pajak yang banyak. Tentu saja semakin banyak wajib pajak yang diawasi, maka pengawasan yang dilakukan makin kurang efektif. Dari data yang diketahui bahwa jumlah wajib pajak PPN dan PTLL sebanyak 3.720 wajib pajak untuk tahun pajak 2004. Andaikan jumlah tersebut dibagi rata dengan 10 orang tenaga pelaksana, maka jumlah wajib pajak yang diawasi oleh setiap petuga, adalah 372 wajib pajak per orang. Jumlah tersebut sangatlah besar jika menginginkan hasil yang maksimal dari wawancara yang dilakukan dengan Kepala Seksi PPN dan PTLL, diketahui bahwa untuk meningkatkan pengawasan yang ada selama ini seharusnya petugas pada seksi PPN dan PTLL masih membutuhkan tenaga pelaksana 2 (dua) kali lipat dari jumlah yang ada sekarang agar dapat mencapai hasil yang maksimal.

Wajib Pajak Tidak Ditemukan

Keharusan menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) setiap bulan untuk wajib pajak 100 besar dari setiap 3 bulan untuk wajib pajak biasa seringkali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Selain karena kurangnya petugas pengawas pembayaran masa dibandingkan jumlah wajib pajak yang ada, yang seharusnya secara periodik

banyak STP kempos (kembali pos). STP kempos ini terjadi karena wajib pajak tidak dapat ditemukan lagi alamat wajib pajak yang benar. Permasalahan ini merupakan masalah yang sangat rumit, karena menyangkut kesadaran wajib pajak dalam memberikan keterangan mengenai alamat yang sebenarnya kepada pertugas pajak. Untuk itu kepada pelaksana Seksi PPN dan PTLL Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara dituntut keaktifannya dalam meningkatkan kesadaran bagi setiap wajib pajak dalam melakukan kewajiban pajaknya secara baik dan benar sebagai warga Negara.

Wilayah Kerja Yang Luas

Luasnya daerah yang termasuk dalam wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara yang membawahi 8 Kecamatan dan 5 Kabupaten membuat Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara kesulitan dalam memantau perkembangan yang tejadi pada setiap wajib pajaknya. Sebagai Kantor Pelayanan Pajak yang mempunyai wilayah kerja yang luas dan jumlah penduduk yang cukup banyak, Kantor Penyuluhan Pajak cukup kesulitan dalam mengadakan pengawasan pembinaan bagi para aparat wajib pajak . Dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara berusaha untuk senantiasa membuat prioritas dalam melaksanakan tugasnya, dimana mendahulukan tugas yang dianggap penting dan mendesak dengan tidak mengabaikan pekerjaan atau tugas yang lain selain itu.



Hambatan Ekstern

Kesadaran Wajib Pajak yang Masih Rendah

Kesadaran wajib pajak akan pentingnya penerimaan negara akan kelangsungan pembangunan nasional negara masih dapat dikatakan kurang. Kurangnya kesadaran ini tentu saja memberikan dampak yang sangat besar terhadap penerimaan negara dari sektor pajak, oleh karena sistem yang dianut oleh bangsa indonesia dalam pelaporan pajak yaitu menganut sistem self assesment, dimana wajib pajak atau masyarakat diberikan kebebasan untuk menghitung sendiri, memperhitungkan, membayar, melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak terutang mereka sehingga dalam sistem ini betul-betul diminta kesadaran mayarakat untuk pelaksanaan kegiatan perpajakannya secara baik dan benar.

Format pengisian SPT Masa PPN yang belum di pahami oleh Wajib
 Pajak

Jika ingin melihat kemampuan Wajib Pajak secara keseluruhan, maka terlihat jelas bahwa masih banyaknya dari Wajib Pajak yang belum memahami tentang tata cara pengisian formulir SPT masa PPN yang dijadikan sarana dalam memperhitungkan pajaknya.

Sosialisasi yang masih kurang efektif

Tidak dapat dipungkiri pula, bahwa sosialisasi dari para aparat perpajakan terhadap perubahan kebijakan yang di lakukan masih kurang efektif, oleh karena masih banyak dari para pengusaha wartel yang belum mengetahui tentang adanya perubahan sehubungan dengan hal pemungutan Pajak Pertambahan Nilai

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasii penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa :

- 1. Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan KMK 547/2000 jauh lebih efektif bila dibandingkan dengan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan KMK 563/2003, dimana sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan sistem self assessment berhubung tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah maka di gunakan juga sistem pemungutan pajak melalui sistem witholding tax dan kenyataannya sistem ini terbukti efektif. Hal tersebut dapat di lihat setelah lembaga yang ditunjuk sebagai pemungut PPN di kurangi maka terjadi penurunan penerimaan PPN hasil pemngutan.
- Jika dilihat dari sisi peningkatan jumlah penerimaan pajak, terlihat penurunan yang cukup besar dengan di berlakukannya 563/KMK03/2003, jika dibandingkan dengan jumlah penerimaan Pajak pada saat di berlakukannya KMK/547.02/2000, data ini dapat dilihat pada tabel 3, dimana penerimaan pajak menurun sebesar Rp.130.452.325.
- Sedangkan jika dilihat dari sisi kepatuhan Wajib Pajak, hasil dari pembahasan ini pula menunjukkan penurunan kepatuhan Wajib Pajak dari tahun 2003 sampai dengan 2004 yaitu sebesar 32 %.

6.2 Saran

- 1. Melalui penelitian ini penulis menyarankan para pengambil keputusan di Direktorat Jenderal Pajak, khususnya di Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara, didalam melaksanakan pemungutan pajak sebaiknya dipahami dahulu karakter masyarakat Wajib Pajak, baru menentukan sistem pemungutan pajak yang akan digunakan, karena jangan sampai sistemnya sudah di undangkan tetapi pelaksanaannya keluar dari sistem yang sudah ditetapkan, karena fiskus sudah menetapkan bahwa sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan Sistem Self Assessment maka sebagai konsekuensinya pengawasan kepada Wajib Pajak harus lebih di tingkatkan, karena di dalam sistem ini masyarakat Wajib Pajaklah yang menentukan sendiri besarnya pajak yang harus ia bayar.
 - Diperlukan sarana pengawasan yang ditempatkan pada daerahdaerah terpencil, dengan demikian akan memudahkan aparat pajak untuk melakukan pengawasan keada wajib pajak yang sulit dijangkau.
 - Perlunya penyuluhan yang intensif kepada wajib pajak khususnya para pengusaha wartel tentang adanya perubahan kebijakan pemerintah dalam hal pemungutan PPN.

DAFTAR PUSTAKA

- Bohari, H, 2000. Pengantar Hukum Pajak, PT. Raja Grafindo Prasada, Edisi ketiga, Jakarta.
- Broto Dihardjo Santoso, R, 2001, Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Edisi ketiga, PT. Eresco, Bandung.
- Ganadi dkk, 2001. Perpajakan. (Yayasan Pendidikan Pajak Negara), PT. Raja Grafindo Prasada, Jakarta.
- Hamdan, H, Aini 2000, Perpajakan. Edisi kedua, Bumi Aksara, Jakarta.
- Hadi, H. Molejo, 2002. Dasar-Dasar Pendidikan Pajak Negara. PT. Raja Grafindo Prasada, Jakarta.
- Mardiasmo, 2001. Perpajakan Edisi ketiga, Andi Offset, Yogyakarta.
- Republik Indonesia, 2000, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Republik Indonesia, 2000, KMK 547/2000 Tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah, badan-badan tertentu, dan instansi pemerintah tertentu untuk memungut, menyetor, dan melaporkan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- Republik Indonesia, 2003, KMK 563/2003 Tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan Kas Negara untuk memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- Soemitro Rochmat, H, 2001, Pajak dan Pembangunan, cetakan kedua, PT Eresco, Jakarta.